



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan N. Daulay No. _ Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

PENGUMUMAN

NOMOR : 503/375/DPMP/PPSP/11/2018

TENTANG

PERMOHONA IZIN LINGKUNGAN PT. TRI BAHTERA SRIKANDI UNTUK KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG BERLOKASI DI DESA MUARA BOLAK, DESA HUTA TOMBAK DAN DESA BARINGIN KECAMATAN SOSORGADONG KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Lingkungan Amdal atau UKL / UPL wajib memiliki Izin Lingkungan mengacu kepada Ketentuan tersebut diatas telah dilakukan proses dan pernyataan perizinan lingkungan untuk rencana dan / atau kegiatan kepada :

Nama Usaha : PT. TRI BAHTERA SRIKANDI
Nama Pemrakarsa : SYAFRINA SIREGAR
Jenis Kegiatan : Perkebunan Kelapa Sawit
Lokasi Kegiatan : Desa Muara Bolak, Desa Huta Tombak dan Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman ini, dengan menyampaikan secara lisan atau tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dapat diteruskan kepada Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada di Jalan Zainul Basri Hutagalung Nomor 5 Pandan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Diumumkan di Pandan
Pada tanggal 17 April 2018

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**Drs. ERWIN MARPAUNG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631031 199203 1 002**

Tembusan :

Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan.